

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai penerapan akuntansi PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah dan kesesuaian pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin, dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi syariah PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. Pada pengakuan dan pengukurannya mengakui adanya uang muka, pada pengakuan keuntungan menggunakan metode *cash* basis, sedangkan pada pengukuran keuntungan menggunakan metode proporsional dan untuk anggota yang lalai, tidak dilakukan pencatatan sebab tidak diberlakukan denda. Pada penyajian piutang murabahah, disajikan pada neraca tidak dikurang dari kerugian murabahah. Kemudian, pengungkapan mengenai harga perolehan pendapatan dan biaya dalam pembuatan laporan keuangannya disusun dalam periode satu tahun sekali yang dilakukan secara manual.
2. Menjawab rumusan masalah tentang kesesuaian pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Banjarmasin dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya sebagian telah sesuai dengan akuntansi syariah PSAK 102 dan sebagian tidak sesuai dengan akuntansi syariah PSAK 102, bagian yang tidak sesuai yakni tidak ada denda. Pembiayaan

murabahah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pesanan dan tanpa pesanan. Jenis produk yang sering digunakan yaitu UGT MUB (Modal Usaha Berkah) dan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah). Dalam pembiayaannya BMT menggunakan akad tambahan, yaitu wakalah khusus dan wakalah umum dengan prosedur harus menjadi anggota BMT dan melakukan transaksi minimal tiga kali setoran tabungan.

B. Saran

1. BMT UGT Sidogiri Banjarmasin

Di saran kan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemasaran sehingga menjadi lebih unggul dan kompeten. Pembiayaan murabahah yang merupakan produk andalan BMT UGT Sidogiri Banjarmasin pada saat ini harus lebih dikembangkan dengan baik untuk meraih pencapaian. Pihak BMT UGT Sidogiri Banjarmasin harus mengetahui PSAK 102 yang berkaitan dengan akad murabahah. Dalam pencatatan jurnal untuk transaksi murabahah sebaiknya menggunakan metode basis akrual agar informasi yang disajikan lebih jelas dan sesuai dengan PSAK 102.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya di sarankan agar meneliti permasalahan yang lebih khusus seperti data-data yang lebih komprehensif dalam penerapan akuntansi syariah PSAK 102.